


**DIVISI**

- DIKERJAKAN OLEH : ASM SDM *4.*
- DITELITI OLEH : SM SDM & UMUM *4-*  
SM PENGAWASAN  
INTERNAL & HUKUM *8*

JAKARTA, .....

No. AGENDA .....

\*) MENGETAHUI/DITETAPKAN  
OLEH :**Plt DIREKTUR KEUANGAN & SDM**  
**RINO WISNU PUTRO****RETRO/REFERENSI (SURAT-SURAT TERDAHULU)**

- DARI
- NO AGENDA
- TANGGAL
- PERIHAL

**DITETAPKAN OLEH****Plt DIREKTUR UTAMA**  
**RINO WISNU PUTRO****DIKIRIM KEPADA**Yth. Direktur Utama  
PT Pelindo Daya Sejahtera

- PERIHAL : Surat Perjanjian Anak tentang Pekerjaan Penyediaan TAD di Lingkungan PT PTP
- KLASIFIKASI : -
- LAMPIRAN :
- TEMBUSAN :

Catatan

## SURAT PERJANJIAN ANAK

Nomor : HK. 566/15/6/1/PTP-22

### TENTANG

#### PEKERJAAN PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Surat Perjanjian Anak ini berikut seluruh lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-06-2022) antara:

1. Nama : RINO WISNU PUTRO  
Jabatan : Direktur Utama  
PT Pelabuhan Tanjung Priok  
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU.42024.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-001/PII-SK.D/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : SUROSO WAHYU PRIHARTONO  
Jabatan : Direktur Utama  
PT Pelindo Daya Sejahtera  
Alamat : Jalan Perak Timur Nomor 620, Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelindo Daya Sejahtera, berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 10 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Inas Abdullah Thalib, SH., Notaris di Kabupaten Gresik serta telah mendapat pengesahan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-18839.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 16 April 2008 sebagaimana terakhir diubah dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Daya Sejahtera tentang Persetujuan Perubahan Nama Pemegang Saham "PT Pelindo Daya Sejahtera" Nomor 2 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Miftah Assabil, S.H., M.Kn., dengan Pengesahan Pemberitahuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0473596 Tanggal 16 November 2021, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- 1) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Penyedia;
- 2) PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor PD.02/25/3/3/PGNK/PGAD/PLND-22 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Langsung Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan" sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini;

1	Surat Perjanjian Anak tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan	[PT Pelabuhan Tanjung Priok]
	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- 3) PIHAK KEDUA telah menyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- 4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- 5) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - a. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - b. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - c. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu PARA PIHAK telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak tentang Pekerjaan dimaksud, menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

#### Pasal 1 Pengertian/Istilah

Pengertian dan peristilahan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Dokumen Kontrak yang merupakan lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Kontrak ini adalah PIHAK PERTAMA memberi Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA mengakui dan menerima Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan" dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak ini.
- (2) Tujuan dari Kontrak ini adalah untuk memastikan bahwa Pekerjaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 3 Dasar-Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan dasar-dasar sebagai berikut:
  - a. Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : PD.02/25/3/3/PGNK/PGAD/PLND-22 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Langsung Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
  - b. Perjanjian Induk Nomor PD.02/29/3/2/ADPG/SDMA/PLND-22 tanggal 29 Maret 2022 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
  - c. Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor KP.01.05/15/6/2/URTG/SDMA/PLND-22 tanggal 15 Juni 2022 dari Perjanjian induk Nomor PD.02/29/3/2/ADPG/SDMA/PLND-22 tanggal 29 Maret 2022 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- (2) Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan satu sama lainnya serta merupakan lampiran dari Kontrak ini.

Pasal 4  
Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini adalah melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur secara rinci dan detail dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis, dan berita acara pemberian penjelasan beserta risalahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b. dan c. Perjanjian Induk/Kontrak ini.

Pasal 5  
Jenis dan Biaya Pekerjaan

- (1) Pekerjaan ini menggunakan Jenis Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.
- (2) Total Biaya Pekerjaan adalah sebesar Rp67.119.015.735,97,- (Enam puluh tujuh milyar seratus sembilan belas juta lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%), terdiri dari:
  - 1) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Banten adalah sebesar Rp10.138.310.412,39,- (Sepuluh milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus dua belas koma tiga puluh sembilan rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
  - 2) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Bengkulu adalah sebesar Rp6.966.395.757,60,- (Enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
  - 3) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Cirebon adalah sebesar Rp2.885.758.987,85,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
  - 4) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Jambi adalah sebesar Rp1.328.606.115,66,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu seratus lima belas koma enam puluh enam rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
  - 5) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Palembang adalah sebesar Rp4.807.429.858,89,- (Empat milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan koma delapan puluh sembilan rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
  - 6) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Pangkal Balam adalah sebesar Rp1.165.794.729,87,- (Satu miliar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
  - 7) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Panjang adalah sebesar Rp3.935.013.849,- (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
  - 8) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Tanjung Pandan adalah sebesar Rp440.592.578,06,- (Empat ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma enam rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
  - 9) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Teluk Bayur adalah sebesar Rp3.714.483.166,05,- (Tiga milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam koma lima rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
12.	

- 10) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Pontianak adalah sebesar Rp720.160.860,85,- (Tujuh ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh koma delapan puluh lima rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
- 11) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Tanjung Priok adalah sebesar Rp31.016.469.419,75,- (Tiga puluh satu milyar enam belas juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan belas koma tujuh puluh lima rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
- (3) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pembayaran Pekerjaan dengan skema *advance payment* dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang di dukung dengan Berita Acara Pembayaran *Advance Payment*;
  - 2) Dalam hal skema *advance payment* belum mendapatkan persetujuan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, maka pembayaran Pekerjaan Penyedia jasa tenaga alih daya dilakukan setiap bulan (*monthly payment*) dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 22 pada bulan berikutnya sebesar Rp7.457.668.415,11,- (Tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima belas koma sebelas rupiah) yang terdiri dari :
    - a. Biaya Pekerjaan Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Banten adalah sebesar Rp1.126.478.934,71,- (Satu milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh satu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
    - b. Biaya Pekerjaan Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Bengkulu adalah sebesar Rp774.043.973,07,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga koma tujuh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
    - c. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Cirebon adalah sebesar Rp320.639.887,54,- (Tiga ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
    - d. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Jambi adalah sebesar Rp147.622.901,74,- (Seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus satu koma tujuh puluh empat rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
    - e. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Palembang adalah sebesar Rp534.158.873,21,- (Lima ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh satu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
    - f. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Pangkal Balam adalah sebesar Rp129.532.747,76,- (Seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
    - g. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Panjang adalah sebesar Rp437.223.761,00,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
    - h. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Tanjung Pandan adalah sebesar Rp48.954.730,90,- (Empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh koma sembilan puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- i. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Teluk Bayur adalah sebesar Rp412.720.351,78,- (Empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh satu koma tujuh puluh delapan rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
  - j. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Pontianak adalah sebesar Rp80.017.873,43,- (Delapan puluh juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%;
  - k. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Tanjung Priok adalah sebesar Rp3.446.274.379,97,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan koma Sembilan puluh tujuh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
- 3) Biaya Pekerjaan tersebut pada ayat (2) dan (3) adalah biaya tetap, untuk biaya imbal jasa lainnya akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diluar kontrak ini dengan perincian sebagai berikut:
- a. Lembur (sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan)
  - b. Premi, insentif, atau Tunjangan lain-lain;
  - c. Perjalanan Dinas (SPPD)
  - d. Peralatan dan Perlengkapan kantor
  - e. Biaya Pendukung operasional lainnya;
  - f. Mekanisme pembayaran sebagaimana huruf a sampai dengan e diatas akan dilampirkan surat tugas maupun berita acara sebagai dasar penagihan
- 4) Pembayaran Penghasilan Bulanan dibayarkan oleh Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya kepada personil tenaga alih daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang sebelumnya telah dilakukan pencocokan dan penelitian terhadap realisasi biaya dengan melengkapi dokumen-dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Gaji yang dibayarkan besarnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Kontrak;
- 5) Pembayaran komponen kesejahteraan, dibayarkan oleh Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya kepada personil tenaga alih daya dilakukan sebagaimana tertuang dalam Kontrak;
- 6) Pembayaran komponen Tunjangan Hari Raya (THR), Bonus dan Tunjangan PHK atau uang kompensasi akan di bayarkan dengan skema *at cost*.
- (4) Pembayaran Pekerjaan ditransfer melalui rekening PIHAK KEDUA:
- a. Nomor rekening : 7005555505
  - b. Nama pemilik rekening : PT Pelindo Daya Sejahtera
  - c. Nama bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

#### Pasal 6 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan yang utuh dan mengikat serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Perjanjian tambahan (*Addendum*) (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian Anak/Kontrak;
  - c. Surat Perjanjian Induk/Kontrak;
  - d. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - e. Dokumen Proses Pemilihan Penyedia termasuk berita acaranya;
  - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
  - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
  - h. Spesifikasi khusus (apabila ada);
  - i. Spesifikasi umum; dan
  - j. Dokumen lainnya.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7  
Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban PARA PIHAK telah dinyatakan dan diatur dalam Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini.

Pasal 8  
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, adalah Selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Pasal 9  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Pasal 10  
Komitmen Anti Suap

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terkait komitmen sebagai berikut:

- (1) PARA PIHAK sepakat membangun kerja sama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan sama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau keuntungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Kontrak ini;
- (2) Bahwa apabila terjadi penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Kontrak ini maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini.

Demikian Kontrak ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA





  
RINO WISNU PUTRO

  
SUROSO WAHYU PRIHARTONO

6

Surat Perjanjian Anak tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7  
Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah dinyatakan dan diatur dalam Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini.

Pasal 8  
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, adalah Selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Pasal 9  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Pasal 10  
Komitmen Anti Suap

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terkait komitmen sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** sepakat membangun kerja sama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan sama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini;
- (2) Bahwa apabila terjadi penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini.

Demikian Kontrak ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

**PIHAK PERTAMA**

  
RINO WISNU PUTRO

**PIHAK KEDUA**

  
SUROSO WAHYU PRIHARTONO



**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)  
PEKERJAAN PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA  
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**8.1 A. KETENTUAN UMUM (Klausula 7.1 dalam SSUK)**

Ketentuan Umum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terhadap Perubahan, Penghapusan, serta Penambahan, dalam Perjanjian Anak/Kontrak ini merupakan satu-kesatuan dari Surat Perjanjian Induk pada lampiran<sup>5</sup> Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang pemberlakuannya dan/atau termasuk untuk Perjanjian Anak/Kontrak ini.

**8.2 B. PEMBAYARAN (Klausula 7.12 dalam SSUK)**

Perubahan klausula 7.12 pada angka 1. yaitu huruf a, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Pengajuan penagihan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Perusahaan atas pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok.

**8.3 Alamat PARA PIHAK sebagai berikut:**

**PIHAK PERTAMA**

Nama : Direktur Utama  
PT Pelabuhan Tanjung Priok  
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Telepon : (021) 4301080  
Website : [www.ptp.co.id](http://www.ptp.co.id)  
Faksimili : (021) 4372947  
E-mail : [ptpmultipurpose@ptp.co.id](mailto:ptpmultipurpose@ptp.co.id)

**PIHAK KEDUA**

Nama : Direktur Utama  
PT Pelindo Daya Sejahtera  
Alamat : Jalan Perak Timur Nomor 620, Surabaya  
Telepon : 08113311711  
Website : [www.ptpds.co.id](http://www.ptpds.co.id)  
Faksimili : -  
E-mail : [marketing@ptpds.co.id](mailto:marketing@ptpds.co.id) | [tata.usaha@ptpds.co.id](mailto:tata.usaha@ptpds.co.id)

**8.4 WAKIL SAH PARA PIHAK**

**a. Wakil Sah PARA PIHAK sebagai berikut:**



Untuk **PIHAK PERTAMA** Senior Manager SDM dan Umum PT Pelabuhan Tanjung Priok

Untuk **PIHAK KEDUA** : Direktur Utama  
PT Pelindo Daya Sejahtera

Pengawas Pekerjaan : Pengawas Pekerjaan pada **PIHAK KEDUA** akan ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau pada internal **PIHAK KEDUA** yang secara tertulis akan disampaikan dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagai wakil sah **PIHAK KEDUA**.

**b. Tindakan dan dokumen-dokumen yang dapat dilakukan/dibuat oleh Wakil sah PARA PIHAK antara lain:**

- 1) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini;

1	Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pekerjaan Penyediaan Tenaga Kerja Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok	PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---	--	--	--

- 2) Pembuatan dan penandatanganan surat-surat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini.

8.5 TEMPAT PELAKSANAAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Tempat pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dilakukan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok

8.6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Penyelesaian perselisihan terlebih dahulu dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan atau tanpa mediator;
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

**SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)  
PEKERJAAN PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA  
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**7.1 KETENTUAN UMUM**

**7.1.1 Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
2. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang mewakili Perusahaan untuk melakukan penandatanganan kontrak yang akan ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Kontrak.
3. PIHAK KEDUA adalah pihak yang mewakili Penyedia untuk melakukan penandatanganan kontrak yang akan ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Kontrak.
4. Pengguna adalah unit kerja di lingkungan Perusahaan yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran, perencana, pengawas pekerjaan dan/atau pengguna barang dan jasa.
5. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan Kontrak.
6. Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
7. KSO (Kemitraan) adalah kerja sama antar Penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
8. Jaminan adalah jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia dan/atau setoran tunai melalui rekening Perusahaan, untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Peserta/Calon Penyedia atau Penyedia.
9. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.
10. Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian Kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
11. Biaya Pekerjaan adalah total biaya yang tercantum dalam Kontrak.
12. Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
13. Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate yang selanjutnya disingkat HPS/OE adalah perhitungan perkiraan biaya atas pekerjaan yang disusun oleh Pengguna dan berdasarkan data referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan jasa konstruksi yang memiliki tingkat resiko terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian Jasa Konstruksi.
15. Penyelenggara adalah unit kerja di lingkungan Perusahaan atau Panitia Pengadaan atau lembaga profesional yang ditetapkan dan diberi wewenang untuk melaksanakan proses Pemilihan Penyedia.
16. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia, yang pelaksanaannya

diserahkan kepada Penyedia lain (Sub Penyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA.

17. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
18. Tenaga Ahli adalah dari personel yang memiliki keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
19. Tim Teknis adalah tim yang ditunjuk oleh Direktur Pengguna/Pengguna untuk bertindak mewakili dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA termasuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan usulan perpanjangan jangka waktu.
20. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki PIHAK KEDUA.
21. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
22. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK.
23. Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja yang ditandatangani oleh Pengguna dan PIHAK KEDUA.
24. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan seluruh hasil pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
25. Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* yang selanjutnya disingkat KAK/TOR adalah dokumen teknis yang disusun oleh Pengguna yang menjelaskan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak.

#### 7.1.2 Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak ini diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

#### 7.1.3 Bahasa Dan Hukum

1. Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia, kecuali dalam hal Penyedia merupakan perorangan/badan usaha asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Dalam hal kontrak dan korespondensi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Internasional, maka yang berlaku adalah pengertian dalam bahasa Indonesia.
3. Kontrak ini diatur dan tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (namun secara tegas mengesampingkan segala ketentuan hukum Indonesia yang memperbolehkan penerapan hukum dari yurisdiksi lain), termasuk seluruh pertanyaan

mengenai keabsahan, penafsiran atau pelaksanaan atau pelanggaran dari setiap ketentuan-ketentuannya.

#### 7.1.4 Perbuatan Yang Dilarang Dan Sanksi

1. Berdasarkan etika pengadaan Barang dan Jasa, PIHAK KEDUA dilarang:
  - a. Melakukan wanprestasi atau lalai dalam menyelesaikan pekerjaan.
  - b. Mengalihkan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
  - c. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan kegagalan Pekerjaan..
  - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit.
  - e. Menyerahkan jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak.
  - f. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan; dan/atau
  - g. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
2. Pelanggaran atas perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Pelanggaran butir 1 huruf a sampai dengan huruf b dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan (jika ada), ganti rugi, pemutusan kontrak dan Sanksi Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;
  - b. Pelanggaran butir 1 huruf c sampai dengan huruf e dikenakan Sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
  - c. Pelanggaran butir 1 huruf f dikenakan sanksi berupa ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dan Sanksi Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;
  - d. Pelanggaran butir 1 huruf g dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1% (satu permil) dari nilai Kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
3. Apabila dalam waktu bersamaan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi lebih dari 1 (satu) sanksi daftar hitam (*black list*) dengan masa berlaku yang berbeda maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi yang terlama.

#### 7.1.5 Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali PIHAK KEDUA yang merupakan penyedia asing dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta dianggap telah diberitahukan kepada PARA PIHAK atau wakil sah PARA PIHAK jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili.

#### 7.1.6 Wakil Sah PARA PIHAK

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh wakil PARA PIHAK yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

#### 7.1.7 Perpajakan

PIHAK KEDUA, SubPenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Biaya Pekerjaan.

#### 7.1.8 Pengalihan dan/atau Subkontrak

1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
2. PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan Sub Penyedia dengan mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan, kecuali Pekerjaan Utama dalam Kontrak dan terbatas kepada Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan ini sebagaimana diatur dalam RKS Teknis, Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak serta menjamin Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA tetap bertanggungjawab atas bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, meskipun telah memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA
4. Setiap Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tidak akan membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak atau menimbulkan suatu hubungan kontraktual antara Sub Penyedia dengan PIHAK PERTAMA.
5. Apabila dilakukan pemilihan Sub Penyedia, harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan pada saat proses Pemilihan Penyedia termasuk dalam Dokumen Pemilihan Penyedia (jika ada).
6. Apabila terdapat ketentuan yang mensyaratkan PIHAK KEDUA untuk bekerjasama dengan perusahaan berskala kecil termasuk koperasi kecil setempat, maka PIHAK KEDUA harus memenuhi ketentuan tersebut.
7. Jika ketentuan sebagaimana angka 2, 3, 4, 5, dan 6 di atas dilanggar maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi yang diatur dalam klausula 7.1.4.

#### 7.1.9 Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh salah satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

#### 7.1.10 Penyedia Mandiri



Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel atau subPenyediannya.

#### 7.1.11 Asal Material/Bahan

1. PIHAK KEDUA harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
3. Dalam hal material/bahan berasal dari luar negeri, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan dokumen-dokumen legal atas *import* material/bahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 7.1.12 KSO (Kemitraan)

1. KSO (Kemitraan) memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian KSO (Kemitraan) sebagai *lead firm* untuk bertindak untuk dan atas nama KSO (Kemitraan) dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan Kontrak. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam KSO (Kemitraan) mengikat KSO (Kemitraan) terhadap PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



2. Masing-masing anggota KSO (Kemitraan) bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan Kontak.

## 7.2 PELAKSANAAN KONTRAK

### 7.2.1 Masa Berlaku Kontrak

Kontrak berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Kontrak atau berlaku terhitung sejak tanggal BAMK dalam hal pekerjaan dilaksanakan lebih dahulu sebelum Kontrak ditandatangani sebagaimana dimungkinkan berdasarkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

### 7.2.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak

### 7.2.3 Berita Acara Mulai Kerja

1. Pelaksanaan Pekerjaan dimulai terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yang ditandatangani oleh Pengguna dan PIHAK KEDUA paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali terdapat alasan-alasan tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK atau sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan sebelum dilakukan penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja antara lain :
  - a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan, yang apabila tidak diatur dalam Dokumen Kontrak, berisi sekurang-kurangnya:
    - 1) Susunan dan jadwal pelaksanaan komponen Pekerjaan termasuk Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA, termasuk waktu yang diperkirakan akan digunakan untuk tahapan Pekerjaan Utama;
    - 2) Jadwal untuk dilakukannya pemeriksaan dan pengujian oleh PIHAK PERTAMA atau Tim Teknis, apabila ada;
    - 3) Dokumen pendukung lainnya berupa
      - a) Deskripsi metode pelaksanaan tiap komponen Pekerjaan dan Pekerjaan Utama dari PIHAK KEDUA; dan
      - b) Perkiraan jumlah Personel dan Tenaga Ahli yang diperlukan serta peralatan dan perlengkapannya untuk tiap bagian Pekerjaan;
  - b. Pemeriksaan rencana penilaian kinerja pekerjaan yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kemajuan Pekerjaan;
  - c. Diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
  - d. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi Pekerjaan;
  - e. Melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan;
  - f. Melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar PARA PIHAK selama pelaksanaan pekerjaan;
  - g. Tanggal Berita Acara Mulai Kerja yang ditetapkan sebagai tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan oleh PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>M.</i>	<i>HB</i>

#### 7.2.4 Penyerahan Hasil Pekerjaan

1. PIHAK PERTAMA menerima hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Apabila PIHAK PERTAMA memandang perlu dilakukan penyerahan secara parsial atas beberapa bagian pekerjaan yang telah diselesaikan serta telah dilakukan pengujian untuk dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA, maka segala sesuatu yang terkait dengan penyerahan secara parsial akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang berisi antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. Penentuan tanggal serah terima parsial; dan
  - b. Tanggungjawab pemeliharaan.
3. Dalam hal kontrak terdiri dari beberapa bagian kontrak maka penyerahan hasil pekerjaan dilakukan sesuai dengan penyelesaian dari masing-masing bagian kontrak tersebut yang diatur dalam kontrak.
4. Tempat penyerahan hasil Pekerjaan sebagaimana ditentukan pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

#### 7.2.5 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari personel PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan guna mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak.
2. Tim Teknis berasal dari unit kerja, terkait, dan/atau tenaga profesional termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan bidang sertifikasi dan otoritas pemerintah.
3. Tim Teknis berhak untuk membahas, mengevaluasi dan menilai laporan PIHAK KEDUA serta metode pelaksanaan pekerjaan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis selalu bertindak untuk kepentingan PIHAK PERTAMA. Tim Teknis dapat bertindak sebagai Wakil Sah PIHAK PERTAMA setelah mendapatkan otorisasi tertulis dari PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
6. PIHAK KEDUA harus memperbaiki dengan segera dan secara teliti setiap kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dan Sub Penyedia yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA dan Tim Teknis.
7. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya dapat menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada Berita Acara Mulai Kerja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
8. Terlepas dari adanya pemeriksaan, pengujian atau penyaksian oleh PIHAK PERTAMA, Tim Teknis atau otorisasi pemerintah, PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pengawasan/pemeriksaan mutu, pengujian dan jaminan mutu dari pekerjaan untuk memastikan dan dapat mendukung kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini.
9. PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis berhak untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan tanpa memperhatikan lokasi pekerjaan, dengan PIHAK KEDUA yang menyediakan dan mengatur akses pemeriksaan tanpa batas terhadap pekerjaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

#### 7.2.6 Waktu Penyelesaian Pekerjaan

1. Kecuali Kontrak dihentikan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati bukan akibat keadaan kahar/*force majeure* namun karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA-maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan.
3. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 7.2.7 Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA-dalam hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA mengubah jadwal secara tertulis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan;
2. PIHAK PERTAMA menginstruksikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
3. PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4. PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
5. Ketentuan lain yang disepakati PARA PIHAK yang bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK.

#### 7.2.1 Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian Pekerjaan maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan data penunjang yang dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
3. Apabila Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian Pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
4. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang yang dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian Pekerjaan.
5. PIHAK KEDUA tidak berhak atas perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
6. Persetujuan PIHAK PERTAMA atas permohonan perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan untuk berapa lama, akan disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meminta perpanjangan.
7. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilakukan pula dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang menunda pelaksanaan Pekerjaan untuk sementara waktu.

8. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang sudah disepakati harus dilakukan melalui Perjanjian Tambahan (*addendum*).
9. Penyerahan dokumen perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari Pengguna kepada Penyelenggara sesuai pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.



#### 7.2.8 Pemberian Kesempatan

1. Dalam hal PIHAK KEDUA gagal dan lalai menyelesaikan Pekerjaan sampai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berakhir, namun PIHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA mampu menyelesaikan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan.
2. Pemberian kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul angka 1. dimuat dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang didalamnya mengatur sekurang-kurangnya waktu penyelesaian Pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA harus, dengan biaya sendiri memerintahkan Personel, Tenaga Ahli dan Sub Penyedia (sepanjang dimungkinkan) untuk bekerja lembur dan menyediakan tambahan Personel dan fasilitas pendukung serta upaya wajar lainnya agar Pekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) pada butir 2.
4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditambahkan untuk pemberian kesempatan kepada PIHAK KEDUA-untuk menyelesaikan pekerjaan akan disepakati oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara.

### 7.3 PENYELESAIAN KONTRAK

#### 7.3.1 Serah Terima Pekerjaan

1. Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk serah terima hasil Pekerjaan.
2. Serah terima hasil Pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
3. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
4. Pemeriksaan hasil Pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian Pekerjaan yang diserahkan dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak.
5. rdokumen laporan pelaksanaan Pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
6. PIHAK PERTAMA menolak serah terima Pekerjaan jika hasil Pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
7. Serah terima hasil Pekerjaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA, pejabat dan/atau tim yang ditunjuk/dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
8. Dalam hal PIHAK PERTAMA menolak serah terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak yang diuraikan pada Surat Kontrak, maka dibuat Surat Penolakan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan PIHAK PERTAMA segera memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan Pekerjaan.
9. PIHAK PERTAMA menerima hasil Pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak sebagaimana diatur pada Kontrak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

10. Jika hasil Pekerjaan yang diserahkan terlambat/melewati batas waktu akhir Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA-atau bukan akibat keadaan kahar/*force majeure*, maka PIHAK KEDUA-dikenakan denda keterlambatan kontrak.

#### 7.3.2 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

1. Dalam rangka menerima hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka Direktur Pengguna dapat membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan keanggotaan dari unsur internal PIHAK PERTAMA dan/atau lembaga independen (konsultan atau pihak lain yang ditunjuk).
2. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada butir 1 bertugas untuk melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan termasuk administrasi pengujian kualitas/kuantitas serah terima Jasa Lainnya atau yang bersifat kompleks dan beresiko tinggi.

### 7.4 PERUBAHAN KONTRAK



#### 7.4.1 Perubahan Kontrak

1. Kontrak hanya dapat diubah melalui Perjanjian Tambahan (*Addendum*).
2. Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh PARA PIHAK, antara lain meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/ KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
3. Selain Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang diatur pada butir 2, Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PIHAK PERTAMA, perubahan rekening PIHAK KEDUA, perubahan Tim Teknis, dan sebagainya.
4. Penambahan Biaya Pekerjaan dapat dilakukan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
5. Permintaan perubahan Pekerjaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
6. Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai dasar penyusunan Perjanjian Tambahan (*Addendum*).
7. Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Peristiwa kompensasi; dan/atau
  - b. Keadaan kahar/*force majeure*.
8. Dalam hal peristiwa kompensasi, Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Kontrak akibat peristiwa kompensasi.

9. Dalam hal keadaan kahar/*force majeure*, Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat keadaan *force majeure*.
10. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
11. PIHAK PERTAMA dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau Tim Teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
12. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak yang telah disepakati dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*)

#### 7.4.2 Keadaan Kahar/*Force Majeure*

1. Yang dimaksud keadaan kahar/*force majeure* dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang termasuk keadaan kahar/*force majeure* tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non alam;
  - c. Bencana sosial/Pemogokan;
  - d. Kebakaran;
  - e. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
  - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
  - g. Terjadinya perubahan kurs melebihi 25% selam 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dihitung oleh Penyediat.
3. Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*, maka PIHAK KEDUA-memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar/*force majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar/*force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sekurang-kurangnya PIHAK KEDUA-wajib membuktikan bahwa, terjadinya keadaan tersebut mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
4. PIHAK PERTAMA berhak menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA-untuk menentukan apakah keadaan yang disampaikan oleh Penyedua merupakan keadaan kahar/*force majeure*.
5. Hal-hal yang merugikan akibat kelalaian PARA PIHAK dalam menjalankan kewajibannya dan secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kontrak, tidak akan termasuk sebagai kahar/*force majeure*.
6. Pada saat terjadinya keadaan kahar/*force majeure*, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar/*force majeure* berakhir dengan ketentuan:
  - a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
  - b. Jika selama masa keadaan kahar/*force majeure* PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk sedapat mungkin meneruskan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*).

7. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar/*force majeure*, dan Pihak yang ditimpa keadaan kahar/*force majeure*:
  - a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
  - b. Telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian atau keadaan kahar/*force majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/ terlambatnya pelaksanaan Kontrak untuk dinilai lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA.
8. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan akibat keadaan kahar/*force majeure* tidak dikenakan sanksi.
9. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar/*force majeure* dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dengan disertai alasan penghentian Pekerjaan.
10. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar/*force majeure* dapat bersifat:
  - a. Sementara hingga keadaan kahar/*force majeure* berakhir; atau
  - b. Permanen apabila akibat keadaan kahar/*force majeure* tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya Pekerjaan.
11. Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar/*force majeure* tetap mempertimbangkan efektifitas Pekerjaan dan tahun anggaran.

## 7.5 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

### 7.5.1 Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada klausul 7.4.2 atau adanya kesepakatan PARA PIHAK.

### 7.5.2 Pemutusan Kontrak

1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang menguraikan pelanggaran atau kelalaian yang perlu diperbaiki oleh pihak yang diberikan peringatan dan pihak yang diberi peringatan tidak atau gagal melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
2. PIHAK PERTAMA memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan butir 1.
3. PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan butir 1.
4. Pemutusan Kontrak dilakukan pada penerbitan surat peringatan ke tiga (terakhir) ketika salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan secara resmi.



### 7.5.3 Penundaan Kontrak

1. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, PIHAK PERTAMA harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian bagi Perusahaan.

2. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 ini, antara lain:
  - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
  - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
  - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas PIHAK KEDUA;
  - d. Adanya indikasi barang/jasa dibawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati
3. Apabila penyimpangan dan/atau kecurangan dan kerugian bagi Perusahaan tidak dapat diatasi, PIHAK PERTAMA berhak melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak dengan PIHAK KEDUA.

#### 7.5.4 Pemutusan Kontrak Oleh PIHAK PERTAMA

1. Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
  - a. PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - c. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat;
  - d. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam (*black list*) sebelum penandatanganan Kontrak;
  - e. PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana diatur pada klausul 7.5.2. butir 1;
  - f. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
  - g. Berdasarkan penelitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan Pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan Pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 7.2.9 SSUK ini; atau
  - h. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam perjanjian tambahan (*Addendum*).
2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada butir 1, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Daftar Hitam.
3. PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada) dengan tetap memperhatikan kesesuaian Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan, dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan segala perubahan maupun penambahannya.
4. PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi milik Perusahaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

#### 7.5.5 Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia

1. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila:
  - a. PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati;
  - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran atas tagihan (angsuran) PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
2. Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada) dengan tetap memperhatikan kesesuaian pelaksanaan Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan, dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan segala perubahan maupun penambahannya
3. PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi milik Perusahaan.

#### 7.5.6 Berakhirnya Kontrak

1. Kontrak berakhir apabila:
  - a. pekerjaan telah selesai serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Final. Khusus untuk pekerjaan dengan masa pemeliharaan atau masa penjaminan oleh PIHAK KEDUA, Kontrak dinyatakan berakhir apabila telah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pemeliharaan oleh PIHAK PERTAMA; atau
  - b. disepakati oleh PARA PIHAK untuk diakhiri..
2. Terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada klausul 7.6 dan 7.7 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak.

#### 7.6 PIHAK PERTAMA

##### Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengurangi hak PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Dokumen Kontrak, PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk:
  - a. Mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam Kontrak mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Menerima dan menyetujui hasil Pekerjaan sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan ketentuan, dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*) serta jadwal penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
  - d. Mengenaikan sanksi kepada PIHAK KEDUA;
  - e. Memberikan instruksi dan peringatan;
  - f. Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam (apabila ada);
  - g. Mengusulkan atau menyetujui Perjanjian Tambahan (*Addendum*); dan/atau

- h. Menilai kinerja PIHAK KEDUA.
- 2. Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:
  - a. Membayar Biaya Pekerjaan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam Kontrak dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Membayar penyesuaian harga (apabila ada); dan
  - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

## 7.7 PIHAK KEDUA

### 7.7.1 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1. Tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Dokumen Kontrak, PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya pekerjaan dan tatacara pembayaran yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
  - b. Memperoleh fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 2. Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Dokumen Kontrak, PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
  - b. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
  - c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
  - d. Menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
  - e. Mengambil langkah-langkah yang cukup dan memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
  - f. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

### 7.7.2 Tanggung jawab

PIHAK KEDUA bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil Pekerjaan.

### 7.7.3 Kerahasiaan

PIHAK KEDUA wajib merahasiakan dan/atau tidak memberitahukan kepada pihak lain mengenai segala informasi yang bersifat rahasia terkait dokumen atau bahan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, Pejabat, dan/atau tim yang ditunjuk/dibentuk oleh PIHAK PERTAMA maupun hasil pekerjaannya kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

### 7.7.4 Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, termasuk

tetapi tidak terbatas pada spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

#### 7.7.5 Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Dalam menyediakan Jasa Lainnya, PIHAK KEDUA merupakan Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah terdaftar atas Jasa Lainnya tersebut atau telah memperoleh izin dari Pemegang HAKI atau memiliki Jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacturer*.
2. Semua hak cipta, paten, rahasia dagang atau hak-hak milik intelektual lainnya dan segala hak dengan sifat yang sama berdasarkan hukum negara manapun di dunia yang berkaitan dengan gagasan, konsep, teknik, penemuan, proses, atau hasil karya penulisan yang dikembangkan atau diciptakan oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan pekerjaan untuk Perusahaan (secara Bersama-sama disebut "Produk Pekerjaan") secara eksklusif merupakan milik Perusahaan serta sepanjang memungkinkan, harus dianggap sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan.
3. Sepanjang suatu Produk Pekerjaan tidak dapat dianggap sebagai Pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan, PIHAK KEDUA dengan ini mengalihkan segala hak, kepemilikan atau kepentingan yang mungkin dimiliki PIHAK KEDUA atas Produk Pekerjaan tersebut, dengan keberlakuan sejak saat penciptaan Produk Pekerjaan tersebut, tanpa perlu pertimbangan lebih lanjut, termasuk penandatanganan dan pelaksanaan pernyataan, dokumen penyerahan dan sejenisnya untuk segala pengajuan permohonan dan pendaftaran ketika Perusahaan dapat, dengan biayanya sendiri, menerapkan dan apabila bias, memberlakukan pengalihan tersebut secara penuh dan patut.
4. PIHAK KEDUA harus membuat agar ketentuan ini diketahui oleh semua anggota Kemitraan (apabila ada) yang akan dilibatkan dalam melaksanakan pekerjaan dan harus memperoleh persetujuan tertulis dari semua anggota Kemitraan tersebut sebelum mereka ditugaskan dalam pekerjaan bahwa mereka akan mematuhi ketentuan ini.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

#### 7.7.6 Penanggungan dan Risiko

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Perusahaan dan/atau PIHAK PERTAMA beserta pegawainya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Perusahaan dan/atau PIHAK PERTAMA beserta pegawainya sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal BAMK sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima:
  - a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA, Sub Penyedia (jika ada), dan Personel;
  - b. Cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - c. Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
  - d. Yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA secara sengaja tidak mematuhi atau gagal untuk mematuhi bagian atau keseluruhan ketentuan Kontrak beserta Dokumen Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

2. Terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima (termasuk masa pemeliharaan, jika ada), semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil Pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko dan tanggungjawab PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA.
3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban dalam penyelesaian Pekerjaan.
4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil Pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil Pekerjaan sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA batas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

#### 7.7.7 Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

1. PIHAK KEDUA dan Sub Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya tenaga pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Sub Penyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
4. Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.



#### 7.8 TINDAKAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
2. Tindakan lain yang diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

#### 7.9 SANKSI

1. Sanksi keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai Surat Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan;
2. Pembayaran denda keterlambatan dilakukan dengan cara memotong dari pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal PIHAK KEDUA lalai dalam pelaksanaan pekerjaannya yang menyebabkan kerusakan dan/atau kehilangan alat atau fasilitas milik Perusahaan maka PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi kepada Perusahaan sekurang-kurangnya sebesar kerugian/kerusakan yang ditimbulkan.
4. Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat kesalahan dari PIHAK KEDUA dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Perusahaan menunjuk konsultan pengawas, maka biaya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tersebut menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



5. Dalam hal Jaminan tidak dapat dicairkan oleh Perusahaan yang disebabkan oleh apapun juga, PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi pada Perusahaan sebesar nilai Jaminan yang tidak dapat dicairkan.

#### 7.10 LAPORAN HASIL PEKERJAAN



1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
2. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
3. Laporan dibuat oleh PIHAK KEDUA, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Teknis yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

#### 7.11 KEPEMILIKAN DOKUMEN

1. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Perusahaan, termasuk hak-hak kekayaan intelektual yang melekat padanya.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada saat serah terima Pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
3. PIHAK KEDUA dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan harus merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada pihak-pihak lain, baik perorangan maupun lembaga atau organisasi lain tentang segala informasi yang bersifat rahasia, termasuk informasi yang tercantum dalam rekomendasi selama pelaksanaan maupun terhadap hasilnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

#### 7.12 PEMBAYARAN

1. Pengajuan penagihan oleh PIHAK KEDUA kepada Perusahaan atas pelaksanaan pekerjaan ditujukan:
  - a. Kantor Pusat  
Ditujukan kepada Direktur Keuangan Perusahaan.
  - b. Cabang Perusahaan  
Ditujukan kepada General Manager.
2. Kelengkapan dokumen penagihan pembayaran diperiksa oleh Direktorat/divisi/unit kerja Keuangan, sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Surat permohonan pembayaran;
  - b. Nota/Invoice (asli);
  - c. Kuitansi Asli Bermaterai;
  - d. Faktur Pajak (asli) dalam bentuk e-faktur;
  - e. Bukti Laporan Pekerjaan (bila diperlukan);
  - f. Berita Acara Pembayaran (asli);
  - g. Salinan/copy Purchase Order atau Perjanjian/Perjanjian Tambahan (addendum);
  - h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)/berita acara kemajuan fisik; dan
  - i. Tanda Terima Barang (TTB).
3. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
  - a. Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam Kontrak;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan/atau uang muka (apabila ada) dan uang retensi;
- c. Pembayaran termin terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Akhir diterbitkan.
4. PIHAK PERTAMA harus melakukan pembayaran tagihan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak dokumen tagihan pembayaran beserta dokumen pendukungnya diterima dari PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar.
5. Faktur pajak harus disampaikan ke Direktorat Keuangan/Divisi Unit Kerja Keuangan pada bulan penerbitan faktur pajak. Keterlambatan penyampaian faktur pajak akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari PPN terhutang atas tagihan Penyedia.
6. Tanggal penerbitan faktur pajak tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan sejak saat penyerahan hasil pekerjaan. Apabila tanggal penerbitan faktur pajak melebihi jangka waktu tersebut maka atas tagihan PIHAK KEDUA tidak dapat diproses pembayarannya atau dapat diproses apabila pajak pertambahan nilai menjadi beban PIHAK KEDUA (mengurangi nilai dasar pengenaan pajak).

#### 7.13 TENAGA AHLI ATAU PERSONEL DAN/ATAU PERALATAN

1. Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kontrak dan Berita Acara pemberian penjelasan (*aanwijzing*).
2. PIHAK KEDUA dapat melakukan penggantian Tenaga Ahli atau personel dan/atau peralatan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu beserta alasan penggantian dan mendapat persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
4. PIHAK PERTAMA dapat meminta penambahan, penggantian dan/atau menolak Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan apabila:
  - a. Berkelakuan tidak baik;
  - b. Tidak menerapkan atau mematuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan Perusahaan;
  - c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia dan Berita Acara pemberian penjelasan (*aanwijzing*); atau
  - e. Tidak sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen Kontrak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia dan Berita Acara pemberian penjelasan (*aanwijzing*) (khusus untuk peralatan).
5. Jika penggantian Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi/spesifikasi yang setara atau lebih baik dari Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
6. Tenaga Ahli atau personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

#### 7.14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan secara damai semua perselisihan dan ketidaksepahaman dalam pengertian, penafsiran atau pelaksanaan Pekerjaan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah Pekerjaan ini.



2. Apabila perselisihan tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

#### 7.15 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jaminan pelaksanaan dikenakan untuk Pemilihan Penyedia dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Jaminan pelaksanaan diserahkan sebelum penandatanganan Kontrak.
3. Jaminan pelaksanaan berupa:
  - a. Bank garansi diterbitkan oleh bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia; atau
  - b. Setoran melalui transfer ke rekening Perusahaan.
4. Nilai Jaminan pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian. dan masa berlaku Jaminan pelaksanaan harus mengcover jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender untuk proses administrasi.
5. Apabila nilai Surat Perjanjian dibawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE, maka nilai Jaminan pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS/OE dan masa berlaku Jaminan pelaksanaan harus mengcover jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender untuk proses administrasi.
6. Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% dan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan.
7. Dalam hal terjadinya penambahan waktu dan/atau biaya pekerjaan, maka Jaminan pelaksanaan berupa bank garansi harus disesuaikan baik masa berlaku dan/atau nilainya.
8. Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan apabila terjadi pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Perusahaan.

#### 7.16 JAMINAN UANG MUKA

1. Jaminan uang muka diberlakukan kepada PIHAK KEDUA yang menerima uang muka untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
2. Nilai Jaminan uang muka, minimal sama dengan nilai uang muka yang diberikan.
3. Jaminan uang muka berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia.
4. Masa berlaku Jaminan uang muka tidak kurang dari waktu pengembalian uang muka.
5. Jaminan uang muka akan dikembalikan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pelunasan pengembalian uang muka.
6. Dalam hal terjadi penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka Jaminan uang muka berupa bank garansi harus disesuaikan masa berlakunya.
7. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, Perusahaan berhak melakukan pencairan terhadap jaminan uang muka untuk melunasi kewajiban pengembalian uang muka dan apabila PIHAK KEDUA telah mengembalikan sebagian uang muka maka Perusahaan wajib mengembalikan sisa jaminan uang muka yang telah dicairkan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

#### 7.17 JAMINAN PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan pembayaran berupa bank garansi untuk menjamin pembayaran secara bertahap atas Pekerjaan yang penguasaan fisiknya tidak berada pada Perusahaan.
2. Jaminan Pembayaran berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank BUMN, kecuali untuk PIHAK KEDUA luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia.
3. Nilai Jaminan pembayaran tidak kurang dari besaran angsuran pembayaran dengan masa berlaku minimal 50 (lima puluh) hari kalender lebih panjang dari jangka waktu rencana termin pembayaran berikutnya.
4. Jaminan pembayaran akan dikembalikan setelah Jaminan pembayaran termin berikutnya diserahkan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima.
5. Dalam hal terjadi penambahan Waktu dan/atau Biaya Pekerjaan, maka Jaminan pembayaran berupa bank garansi harus disesuaikan baik masa berlaku dan/atau nilainya.

#### 7.18 PENGUJIAN



Jika PIHAK PERTAMA atau Tim Teknis dan/atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

#### 7.19 JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

1. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PIHAK PERTAMA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
2. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
5. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PIHAK PERTAMA dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan PIHAK KEDUA.
6. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PIHAK PERTAMA dapat menyampaikan PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

#### 7.20 PENERIMAAN BARANG

PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis akan memeriksa barang sebelum melakukan serah terima barang, apabila barang yang diserahkan tidak memenuhi spesifikasi yang tercantum dalam dokumen teknis maka PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis berhak untuk menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam Surat Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## SURAT PERJANJIAN ANAK

Nomor : HK. 566/15/6/1 /PTP-22

### TENTANG

#### PEKERJAAN PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Surat Perjanjian Anak ini berikut seluruh lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (31 - 03 - 2022) antara:

1. Nama : RINO WISNU PUTRO  
Jabatan : Plt Direktur Utama  
PT Pelabuhan Tanjung Priok  
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok, Akta Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 27 Tanggal 10 Juli 2013 dibuat oleh dan dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 368 Tanggal 18 November 2020 dibuat oleh dan dihadapan RR.E.Y.Handayani S.H., Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.



2. Nama : SUROSO WAHYU PRIHARTONO  
Jabatan : Direktur Utama  
PT Pelindo Daya Sejahtera  
Alamat : Jalan Perak Timur Nomor 620, Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelindo Daya Sejahtera, berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 10 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Inas Abdullah Thalib, SH., Notaris di Kabupaten Gresik serta telah mendapat pengesahan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-18839.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 16 April 2008 sebagaimana terakhir diubah dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Daya Sejahtera tentang Persetujuan Perubahan Nama Pemegang Saham "PT Pelindo Daya Sejahtera" Nomor 2 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Miftah Assabil, S.H., M.Kn., dengan Pengesahan Pemberitahuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0473596 Tanggal 16 November 2021, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- 1) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Penyedia;
- 2) **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor PD.02/25/3/3/PGNK/PGAD/PLND-22 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Langsung Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan" sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini;
- 3) **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

1 Surat Perjanjian Anak tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan [PT Pelabuhan Tanjung Priok]

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- 4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- 5) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - a. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - b. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - c. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak tentang Pekerjaan dimaksud, menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1  
Pengertian/Istilah

Pengertian dan peristilahan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Dokumen Kontrak yang merupakan lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Kontrak ini adalah **PIHAK PERTAMA** memberi Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana **PIHAK KEDUA** mengakui dan menerima Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak ini.
- (2) Tujuan dari Kontrak ini adalah untuk memastikan bahwa Pekerjaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3  
Dasar-Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan dasar-dasar sebagai berikut:
  - a. Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : PD.02/25/3/3/PGNK/PGAD/PLND-22 tentang Penunjukan Langsung Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
  - b. Perjanjian Induk Nomor PD.02/29/3/2/ADPG/SDMA/PLND-22 tanggal 29 Maret 2022 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
  - c. Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor KP.01.05/15/6/2/URTG/SDMA/PLND-22 tanggal 15 Juni 2022 dari Perjanjian induk Nomor PD.02/29/3/2/ADPG/SDMA/PLND-22 tanggal 29 Maret 2022 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
  - d. Berita Acara Nomor PS.02/13/4/14/BKPM/DROP/PDS-22 tanggal 13 April 2022 tentang kesepakatan Harga Pekerjaan dan Penyesuaian Tenaga TNO di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- (2) Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan satu sama lainnya serta merupakan lampiran dari Kontrak ini.

Pasal 4  
Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini adalah melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara rinci dan detail dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis, dan berita acara pemberian penjelasan beserta

risalahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b. dan c. Perjanjian Induk/Kontrak ini.

Pasal 5  
Jenis dan Biaya Pekerjaan

- (1) Pekerjaan ini menggunakan Jenis Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.
- (2) Total Biaya Pekerjaan adalah sebesar Rp67.119.015.735,97,- (Enam puluh tujuh milyar seratus sembilan belas juta lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%), terdiri dari:
  - 1) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Banten adalah sebesar Rp10.138.310.412,39,- (Sepuluh milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus dua belas koma tiga puluh sembilan rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - 2) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Bengkulu adalah sebesar Rp6.966.395.757,60,- (Enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - 3) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Cirebon adalah sebesar Rp2.885.758.987,85,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - 4) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Jambi adalah sebesar Rp1.328.606.115,66,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu seratus lima belas koma enam puluh enam rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - 5) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Palembang adalah sebesar Rp4.807.429.858,89,- (Empat milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan koma delapan puluh sembilan rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - 6) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Pangkal Balam adalah sebesar Rp1.165.794.729,87,- (Satu miliar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - 7) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Panjang adalah sebesar Rp3.935.013.849,- (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - 8) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Tanjung Pandan adalah sebesar Rp440.592.578,06,- (Empat ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma enam rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- 9) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Teluk Bayur adalah sebesar Rp3.714.483.166,05,- (Tiga milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam koma lima rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 10) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Pontianak adalah sebesar Rp720.160.860,85,- (Tujuh ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh koma delapan puluh lima rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 11) Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Tanjung Priok adalah sebesar Rp31.016.469.419,75,- (Tiga puluh satu milyar enam belas juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan belas koma tujuh puluh lima rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pembayaran Pekerjaan dengan skema *advance payment* dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang di dukung dengan Berita Acara Pembayaran *Advance Payment*;
  - 2) Dalam hal skema *advance payment* belum mendapatkan persetujuan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, maka pembayaran Pekerjaan Penyedia jasa tenaga alih daya dilakukan setiap bulan (*monthly payment*) dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 22 pada bulan berikutnya sebesar Rp7.457.668.415,11,- (Tujuh milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima belas koma sebelas rupiah) yang terdiri dari :
    - a. Biaya Pekerjaan Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Banten adalah sebesar Rp1.126.478.934,71,- (Satu milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh satu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    - b. Biaya Pekerjaan Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Bengkulu adalah sebesar Rp774.043.973,07,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga koma tujuh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    - c. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Cirebon adalah sebesar Rp320.639.887,54,- (Tiga ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    - d. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Jambi adalah sebesar Rp147.622.901,74,- (Seratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus satu koma tujuh puluh empat rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    - e. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Palembang adalah sebesar Rp534.158.873,21,- (Lima ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma dua puluh satu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    - f. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Pangkal Balam adalah sebesar Rp129.532.747,76,- (Seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    - g. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Panjang adalah sebesar Rp437.223.761.00,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    - h. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Tanjung Pandan adalah sebesar Rp48.954.730,90,- (Empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh koma sembilan puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>M.</i>	<i>HS</i>

- i. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Teluk Bayur adalah sebesar Rp412.720.351,78,- (Empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh satu koma tujuh puluh delapan rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - j. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Pontianak adalah sebesar Rp80.017.873,43,- (Delapan puluh juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  - k. Biaya Pekerjaan untuk PT Pelabuhan Tanjung Priok - Tanjung Priok adalah sebesar Rp3.446.274.379,97,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan koma Sembilan puluh tujuh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Biaya Pekerjaan tersebut pada ayat (2) dan (3) Pasal ini adalah biaya tetap, untuk biaya imbal jasa lainnya akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diluar kontrak ini dengan perincian sebagai berikut:
- a. Lembur (sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan)
  - b. Premi, insentif, atau Tunjangan lain-lain;
  - c. Perjalanan Dinas (SPPD)
  - d. Peralatan dan Perlengkapan kantor
  - e. Biaya Pendukung operasional lainnya;
  - f. Mekanisme pembayaran sebagaimana huruf a sampai dengan e diatas akan dilampirkan surat tugas maupun berita acara sebagai dasar penagihan
- 4) Pembayaran Penghasilan Bulanan dibayarkan oleh Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya kepada personil tenaga alih daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang sebelumnya telah dilakukan pencocokan dan penelitian terhadap realisasi biaya dengan melengkapi dokumen-dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Gaji yang dibayarkan besarnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Kontrak;
- 5) Pembayaran komponen kesejahteraan, dibayarkan oleh Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya kepada personil tenaga alih daya dilakukan sebagaimana tertuang dalam Kontrak;
- 6) Pembayaran komponen Tunjangan Hari Raya (THR), Bonus dan Tunjangan PHK atau uang kompensasi akan di bayarkan dengan skema *at cost*.
- (4) Pembayaran Pekerjaan ditransfer melalui rekening PIHAK KEDUA:
- a. Nomor rekening : 7005555505
  - b. Nama pemilik rekening : PT Pelindo Daya Sejahtera
  - c. Nama bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Pasal 6  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan yang utuh dan mengikat serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Perjanjian tambahan (*Addendum*) (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian Anak/Kontrak;
  - c. Surat Perjanjian Induk/Kontrak;
  - d. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - e. Dokumen Proses Pemilihan Penyedia termasuk berita acaranya;
  - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
  - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
  - h. Spesifikasi khusus (apabila ada);
  - i. Spesifikasi umum; dan
  - j. Dokumen lainnya.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah dinyatakan dan diatur dalam Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini.

Pasal 8

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, adalah Selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Pasal 9

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Pasal 10

Komitmen Anti Suap

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terkait komitmen sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** sepakat membangun kerja sama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan sama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini;
- (2) Bahwa apabila terjadi penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini.

Demikian Kontrak ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA



RINO WISNU PUTRO

PIHAK KEDUA



SUROSO WAHYU PRIHARTONO

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)  
PEKERJAAN PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA  
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

8.1 A. KETENTUAN UMUM (Klausula 7.1 dalam SSUK)

Ketentuan Umum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terhadap Perubahan, Penghapusan, serta Penambahan, dalam Perjanjian Anak/Kontrak ini merupakan satu-kesatuan dari Surat Perjanjian Induk pada lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang pemberlakuaannya dan/atau termasuk untuk Perjanjian Anak/Kontrak ini.

8.2 B. PEMBAYARAN (Klausula 7.12 dalam SSUK)

Perubahan klausula 7.12 pada angka 1. yaitu huruf a, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Pengajuan penagihan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Perusahaan atas pelaksanaan Pekerjaan ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok.

8.3 Alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Nama : Direktur Utama  
PT Pelabuhan Tanjung Priok  
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Telepon : (021) 4301080  
Website : [www.ptp.co.id](http://www.ptp.co.id)  
Faksimili : (021) 4372947  
E-mail : [ptpmultipurpose@ptp.co.id](mailto:ptpmultipurpose@ptp.co.id)

**PIHAK KEDUA**

Nama : Direktur Utama  
PT Pelindo Daya Sejahtera  
Alamat : Jalan Perak Timur Nomor 620, Surabaya  
Telepon : 08113311711  
Website : [www.ptpds.co.id](http://www.ptpds.co.id)  
Faksimili : -  
E-mail : [marketing@ptpds.co.id](mailto:marketing@ptpds.co.id) | [tata.usaha@ptpds.co.id](mailto:tata.usaha@ptpds.co.id)

8.4 WAKIL SAH PARA PIHAK

a. Wakil Sah PARA PIHAK sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA** Senior Manager SDM dan Umum PT Pelabuhan Tanjung Priok

Untuk **PIHAK KEDUA** : Direktur Utama  
PT Pelindo Daya Sejahtera

Pengawas Pekerjaan : Pengawas Pekerjaan pada **PIHAK KEDUA** akan ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau pada internal **PIHAK KEDUA** yang secara tertulis akan disampaikan dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagai wakil sah **PIHAK KEDUA**.

b. Tindakan dan dokumen-dokumen yang dapat dilakukan/dibuat oleh Wakil sah **PARA PIHAK** antara lain:

- 1) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini;

- 2) Pembuatan dan penandatanganan surat-surat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini.

8.5 TEMPAT PELAKSANAAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Tempat pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dilakukan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok

8.6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Penyelesaian perselisihan terlebih dahulu dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan atau tanpa mediator;
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



**SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)  
PEKERJAAN PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA  
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**7.1 KETENTUAN UMUM**

**7.1.1 Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
2. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang mewakili Perusahaan untuk melakukan penandatanganan kontrak yang akan ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Kontrak.
3. PIHAK KEDUA adalah pihak yang mewakili Penyedia untuk melakukan penandatanganan kontrak yang akan ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Kontrak.
4. Pengguna adalah unit kerja di lingkungan Perusahaan yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran, perencana, pengawas pekerjaan dan/atau pengguna barang dan jasa.
5. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan Kontrak.
6. Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
7. KSO (Kemitraan) adalah kerja sama antar Penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
8. Jaminan adalah jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia dan/atau setoran tunai melalui rekening Perusahaan, untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Peserta/Calon Penyedia atau Penyedia.
9. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.
10. Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian Kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
11. Biaya Pekerjaan adalah total biaya yang tercantum dalam Kontrak.
12. Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
13. Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate yang selanjutnya disingkat HPS/OE adalah perhitungan perkiraan biaya atas pekerjaan yang disusun oleh Pengguna dan berdasarkan data referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan jasa konstruksi yang memiliki tingkat resiko terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian Jasa Konstruksi.
15. Penyelenggara adalah unit kerja di lingkungan Perusahaan atau Panitia Pengadaan atau lembaga profesional yang ditetapkan dan diberi wewenang untuk melaksanakan proses Pemilihan Penyedia.
16. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia, yang pelaksanaannya



diserahkan kepada Penyedia lain (Sub Penyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA.

17. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
18. Tenaga Ahli adalah dari personel yang memiliki keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
19. Tim Teknis adalah tim yang ditunjuk oleh Direktur Pengguna/Pengguna untuk bertindak mewakili dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA termasuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan usulan perpanjangan jangka waktu.
20. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki PIHAK KEDUA.
21. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
22. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK.
23. Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja yang ditandatangani oleh Pengguna dan PIHAK KEDUA.
24. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan seluruh hasil pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
25. Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* yang selanjutnya disingkat KAK/TOR adalah dokumen teknis yang disusun oleh Pengguna yang menjelaskan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak.

#### 7.1.2 Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak ini diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

#### 7.1.3 Bahasa Dan Hukum

1. Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia, kecuali dalam hal Penyedia merupakan perorangan/badan usaha asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Dalam hal kontrak dan korespondensi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Internasional, maka yang berlaku adalah pengertian dalam bahasa Indonesia.
3. Kontrak ini diatur dan tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (namun secara tegas mengesampingkan segala ketentuan hukum Indonesia yang memperbolehkan penerapan hukum dari yurisdiksi lain), termasuk seluruh pertanyaan

mengenai keabsahan, penafsiran atau pelaksanaan atau pelanggaran dari setiap ketentuan-ketentuannya.

#### 7.1.4 Perbuatan Yang Dilarang Dan Sanksi

1. Berdasarkan etika pengadaan Barang dan Jasa, PIHAK KEDUA dilarang:
  - a. Melakukan wanprestasi atau lalai dalam menyelesaikan pekerjaan.
  - b. Mengalihkan pekerjaan utama dan/atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
  - c. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan kegagalan Pekerjaan..
  - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit.
  - e. Menyerahkan jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak.
  - f. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan; dan/atau
  - g. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
2. Pelanggaran atas perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Pelanggaran butir 1 huruf a sampai dengan huruf b dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan (jika ada), ganti rugi, pemutusan kontrak dan Sanksi Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;
  - b. Pelanggaran butir 1 huruf c sampai dengan huruf e dikenakan Sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
  - c. Pelanggaran butir 1 huruf f dikenakan sanksi berupa ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dan Sanksi Daftar Hitam selama 3 (tiga) tahun;
  - d. Pelanggaran butir 1 huruf g dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1% (satu persmil) dari nilai Kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
3. Apabila dalam waktu bersamaan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi lebih dari 1 (satu) sanksi daftar hitam (*black list*) dengan masa berlaku yang berbeda maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi yang terlama.

#### 7.1.5 Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali PIHAK KEDUA yang merupakan penyedia asing dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta dianggap telah diberitahukan kepada PARA PIHAK atau wakil sah PARA PIHAK jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili.

#### 7.1.6 Wakil Sah PARA PIHAK

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh wakil PARA PIHAK yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

#### 7.1.7 Perpajakan

PIHAK KEDUA, SubPenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Biaya Pekerjaan.

#### 7.1.8 Pengalihan dan/atau Subkontrak

1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
2. PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan Sub Penyedia dengan mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan, kecuali Pekerjaan Utama dalam Kontrak dan terbatas kepada Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan ini sebagaimana diatur dalam RKS Teknis, Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak serta menjamin Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA tetap bertanggungjawab atas bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, meskipun telah memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA
4. Setiap Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tidak akan membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak atau menimbulkan suatu hubungan kontraktual antara Sub Penyedia dengan PIHAK PERTAMA.
5. Apabila dilakukan pemilihan Sub Penyedia, harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan pada saat proses Pemilihan Penyedia termasuk dalam Dokumen Pemilihan Penyedia (jika ada).
6. Apabila terdapat ketentuan yang mensyaratkan PIHAK KEDUA untuk bekerjasama dengan perusahaan berskala kecil termasuk koperasi kecil setempat, maka PIHAK KEDUA harus memenuhi ketentuan tersebut.
7. Jika ketentuan sebagaimana angka 2, 3, 4, 5, dan 6 di atas dilanggar maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi yang diatur dalam klausula 7.1.4.

#### 7.1.9 Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh salah satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

#### 7.1.10 Penyedia Mandiri



Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel atau subPenyediannya.

#### 7.1.11 Asal Material/Bahan

1. PIHAK KEDUA harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
3. Dalam hal material/bahan berasal dari luar negeri, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan dokumen-dokumen legal atas *import* material/bahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 7.1.12 KSO (Kemitraan)

1. KSO (Kemitraan) memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian KSO (Kemitraan) sebagai *lead firm* untuk bertindak untuk dan atas nama KSO (Kemitraan) dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan Kontrak. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam KSO (Kemitraan) mengikat KSO (Kemitraan) terhadap PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Masing-masing anggota KSO (Kemitraan) bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan Kontak.

## 7.2 PELAKSANAAN KONTRAK

### 7.2.1 Masa Berlaku Kontrak

Kontrak berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Kontrak atau berlaku terhitung sejak tanggal BAMK dalam hal pekerjaan dilaksanakan lebih dahulu sebelum Kontrak ditandatangani sebagaimana dimungkinkan berdasarkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

### 7.2.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak

### 7.2.3 Berita Acara Mulai Kerja


1. Pelaksanaan Pekerjaan dimulai terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) yang ditandatangani oleh Pengguna dan PIHAK KEDUA paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali terdapat alasan-alasan tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK atau sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan sebelum dilakukan penandatanganan Berita Acara Mulai Kerja antara lain :
  - a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan, yang apabila tidak diatur dalam Dokumen Kontrak, berisi sekurang-kurangnya:
    - 1) Susunan dan jadwal pelaksanaan komponen Pekerjaan termasuk Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA, termasuk waktu yang diperkirakan akan digunakan untuk tahapan Pekerjaan Utama;
    - 2) Jadwal untuk dilakukannya pemeriksaan dan pengujian oleh PIHAK PERTAMA atau Tim Teknis, apabila ada;
    - 3) Dokumen pendukung lainnya berupa
      - a) Deskripsi metode pelaksanaan tiap komponen Pekerjaan dan Pekerjaan Utama dari PIHAK KEDUA; dan
      - b) Perkiraan jumlah Personel dan Tenaga Ahli yang diperlukan serta peralatan dan perlengkapannya untuk tiap bagian Pekerjaan;
  - b. Pemeriksaan rencana penilaian kinerja pekerjaan yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kemajuan Pekerjaan;
  - c. Diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
  - d. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi Pekerjaan;
  - e. Melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan;
  - f. Melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar PARA PIHAK selama pelaksanaan pekerjaan;
  - g. Tanggal Berita Acara Mulai Kerja yang ditetapkan sebagai tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan oleh PIHAK KEDUA.

#### 7.2.4 Penyerahan Hasil Pekerjaan

1. PIHAK PERTAMA menerima hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Apabila PIHAK PERTAMA memandang perlu dilakukan penyerahan secara parsial atas beberapa bagian pekerjaan yang telah diselesaikan serta telah dilakukan pengujian untuk dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA, maka segala sesuatu yang terkait dengan penyerahan secara parsial akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang berisi antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. Penentuan tanggal serah terima parsial; dan
  - b. Tanggungjawab pemeliharaan.
3. Dalam hal kontrak terdiri dari beberapa bagian kontrak maka penyerahan hasil pekerjaan dilakukan sesuai dengan penyelesaian dari masing-masing bagian kontrak tersebut yang diatur dalam kontrak.
4. Tempat penyerahan hasil Pekerjaan sebagaimana ditentukan pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

#### 7.2.5 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari personel PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan guna mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak.
2. Tim Teknis berasal dari unit kerja, terkait, dan/atau tenaga profesional termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan bidang sertifikasi dan otoritas pemerintah.
3. Tim Teknis berhak untuk membahas, mengevaluasi dan menilai laporan PIHAK KEDUA serta metode pelaksanaan pekerjaan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis selalu bertindak untuk kepentingan PIHAK PERTAMA. Tim Teknis dapat bertindak sebagai Wakil Sah PIHAK PERTAMA setelah mendapatkan otorisasi tertulis dari PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
6. PIHAK KEDUA harus memperbaiki dengan segera dan secara teliti setiap kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dan Sub Penyedia yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA dan Tim Teknis.
7. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya dapat menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada Berita Acara Mulai Kerja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
8. Terlepas dari adanya pemeriksaan, pengujian atau penyaksian oleh PIHAK PERTAMA, Tim Teknis atau otorisasi pemerintah, PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pengawasan/pemeriksaan mutu, pengujian dan jaminan mutu dari pekerjaan untuk memastikan dan dapat mendukung kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini.
9. PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis berhak untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan tanpa memperhatikan lokasi pekerjaan, dengan PIHAK KEDUA yang menyediakan dan mengatur akses pemeriksaan tanpa batas terhadap pekerjaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

#### 7.2.6 Waktu Penyelesaian Pekerjaan

1. Kecuali Kontrak dihentikan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati bukan akibat keadaan kahar/*force majeure* namun karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA-maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan.
3. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 7.2.7 Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA-dalam hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA mengubah jadwal secara tertulis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan;
2. PIHAK PERTAMA menginstruksikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
3. PIHAK PERTAMA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4. PIHAK PERTAMA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
5. Ketentuan lain yang disepakati PARA PIHAK yang bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK.

#### 7.2.1 Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian Pekerjaan maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan data penunjang yang dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
3. Apabila Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian Pekerjaan maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
4. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang yang dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian Pekerjaan.
5. PIHAK KEDUA tidak berhak atas perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
6. Persetujuan PIHAK PERTAMA atas permohonan perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan untuk berapa lama, akan disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meminta perpanjangan.
7. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilakukan pula dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang menunda pelaksanaan Pekerjaan untuk sementara waktu.

8. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang sudah disepakati harus dilakukan melalui Perjanjian Tambahan (*addendum*).
9. Penyerahan dokumen perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari Pengguna kepada Penyelenggara sesuai pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.



#### 7.2.8 Pemberian Kesempatan

1. Dalam hal PIHAK KEDUA gagal dan lalai menyelesaikan Pekerjaan sampai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berakhir, namun PIHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA mampu menyelesaikan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan.
2. Pemberian kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul angka 1. dimuat dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang didalamnya mengatur sekurang-kurangnya waktu penyelesaian Pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA harus, dengan biaya sendiri memerintahkan Personel, Tenaga Ahli dan Sub Penyedia (sepanjang dimungkinkan) untuk bekerja lembur dan menyediakan tambahan Personel dan fasilitas pendukung serta upaya wajar lainnya agar Pekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) pada butir 2.
4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditambahkan untuk pemberian kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan akan disepakati oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara.

### 7.3 PENYELESAIAN KONTRAK

#### 7.3.1 Serah Terima Pekerjaan

1. Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk serah terima hasil Pekerjaan.
2. Serah terima hasil Pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
3. Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
4. Pemeriksaan hasil Pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian Pekerjaan yang diserahkan dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak.
5. rdokumen laporan pelaksanaan Pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
6. PIHAK PERTAMA menolak serah terima Pekerjaan jika hasil Pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
7. Serah terima hasil Pekerjaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA, pejabat dan/atau tim yang ditunjuk/dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
8. Dalam hal PIHAK PERTAMA menolak serah terima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak yang diuraikan pada Surat Kontrak, maka dibuat Surat Penolakan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan PIHAK PERTAMA segera memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan Pekerjaan.
9. PIHAK PERTAMA menerima hasil Pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak sebagaimana diatur pada Kontrak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

10. Jika hasil Pekerjaan yang diserahkan terlambat/melewati batas waktu akhir Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA-atau bukan akibat keadaan kahar/*force majeure*, maka PIHAK KEDUA-dikenakan denda keterlambatan kontrak.



#### 7.3.2 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

1. Dalam rangka menerima hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka Direktur Pengguna dapat membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan keanggotaan dari unsur internal PIHAK PERTAMA dan/atau lembaga independen (konsultan atau pihak lain yang ditunjuk).
2. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada butir 1 bertugas untuk melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan termasuk administrasi pengujian kualitas/kuantitas serah terima Jasa Lainnya atau yang bersifat kompleks dan beresiko tinggi.

### 7.4 PERUBAHAN KONTRAK

#### 7.4.1 Perubahan Kontrak

1. Kontrak hanya dapat diubah melalui Perjanjian Tambahan (*Addendum*).
2. Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh PARA PIHAK, antara lain meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/ KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
3. Selain Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang diatur pada butir 2, Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PIHAK PERTAMA, perubahan rekening PIHAK KEDUA, perubahan Tim Teknis, dan sebagainya.
4. Penambahan Biaya Pekerjaan dapat dilakukan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
5. Permintaan perubahan Pekerjaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
6. Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai dasar penyusunan Perjanjian Tambahan (*Addendum*).
7. Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Peristiwa kompensasi; dan/atau
  - b. Keadaan kahar/*force majeure*.
8. Dalam hal peristiwa kompensasi, Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Kontrak akibat peristiwa kompensasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



9. Dalam hal keadaan kahar/*force majeure*, Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat keadaan *force majeure*.
10. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
11. PIHAK PERTAMA dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau Tim Teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
12. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak yang telah disepakati dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*)

#### 7.4.2 Keadaan Kahar/*Force Majeure*

1. Yang dimaksud keadaan kahar/*force majeure* dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang termasuk keadaan kahar/*force majeure* tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non alam;
  - c. Bencana sosial/Pemogokan;
  - d. Kebakaran;
  - e. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
  - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
  - g. Terjadinya perubahan kurs melebihi 25% dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dihitung oleh Penyedia.
3. Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*, maka PIHAK KEDUA-memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar/*force majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar/*force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sekurang-kurangnya PIHAK KEDUA-wajib membuktikan bahwa, terjadinya keadaan tersebut mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
4. PIHAK PERTAMA berhak menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA-untuk menentukan apakah keadaan yang disampaikan oleh Penyedia merupakan keadaan kahar/*force majeure*.
5. Hal-hal yang merugikan akibat kelalaian PARA PIHAK dalam menjalankan kewajibannya dan secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kontrak, tidak akan termasuk sebagai kahar/*force majeure*.
6. Pada saat terjadinya keadaan kahar/*force majeure*, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar/*force majeure* berakhir dengan ketentuan:
  - a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
  - b. Jika selama masa keadaan kahar/*force majeure* PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk sedapat mungkin meneruskan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah

dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*).

7. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar/*force majeure*, dan Pihak yang ditimpa keadaan kahar/*force majeure*:
  - a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
  - b. Telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian atau keadaan kahar/*force majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/ terlambatnya pelaksanaan Kontrak untuk dinilai lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA.
8. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan akibat keadaan kahar/*force majeure* tidak dikenakan sanksi.
9. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar/*force majeure* dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dengan disertai alasan penghentian Pekerjaan.
10. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar/*force majeure* dapat bersifat:
  - a. Sementara hingga keadaan kahar/*force majeure* berakhir; atau
  - b. Permanen apabila akibat keadaan kahar/*force majeure* tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya Pekerjaan.
11. Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar/*force majeure* tetap mempertimbangkan efektifitas Pekerjaan dan tahun anggaran.

## 7.5 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

### 7.5.1 Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada klausul 7.4.2 atau adanya kesepakatan PARA PIHAK.

### 7.5.2 Pemutusan Kontrak

1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang menguraikan pelanggaran atau kelalaian yang perlu diperbaiki oleh pihak yang diberikan peringatan dan pihak yang diberi peringatan tidak atau gagal melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
2. PIHAK PERTAMA memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan butir 1.
3. PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan butir 1.
4. Pemutusan Kontrak dilakukan pada penerbitan surat peringatan ke tiga (terakhir) ketika salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan secara resmi.

### 7.5.3 Penundaan Kontrak

1. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, PIHAK PERTAMA harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian bagi Perusahaan.

2. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 ini, antara lain:
  - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
  - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
  - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas PIHAK KEDUA;
  - d. Adanya indikasi barang/jasa dibawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati
3. Apabila penyimpangan dan/atau kecurangan dan kerugian bagi Perusahaan tidak dapat diatasi, PIHAK PERTAMA berhak melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak dengan PIHAK KEDUA.

#### 7.5.4 Pemutusan Kontrak Oleh PIHAK PERTAMA

1. Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
  - a. PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - c. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat;
  - d. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam (*black list*) sebelum penandatanganan Kontrak;
  - e. PIHAK KEDUA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana diatur pada klausul 7.5.2. butir 1;
  - f. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
  - g. Berdasarkan penelitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan Pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan Pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 7.2.9 SSUK ini; atau
  - h. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam perjanjian tambahan (*Addendum*).
2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada butir 1, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Daftar Hitam.
3. PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada) dengan tetap memperhatikan kesesuaian Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan, dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan segala perubahan maupun penambahannya.
4. PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi milik Perusahaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>M.</i>	<i>89</i>

#### 7.5.5 Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia

1. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila:
  - a. PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati;
  - b. PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran atas tagihan (angsuran) PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
2. Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada) dengan tetap memperhatikan kesesuaian pelaksanaan Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan, dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak dan segala perubahan maupun penambahannya
3. PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi milik Perusahaan.

#### 7.5.6 Berakhirnya Kontrak

1. Kontrak berakhir apabila:
  - a. pekerjaan telah selesai serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Final. Khusus untuk pekerjaan dengan masa pemeliharaan atau masa penjaminan oleh PIHAK KEDUA, Kontrak dinyatakan berakhir apabila telah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pemeliharaan oleh PIHAK PERTAMA; atau
  - b. disepakati oleh PARA PIHAK untuk diakhiri..
2. Terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada klausul 7.6 dan 7.7 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak.

#### 7.6 PIHAK PERTAMA

##### Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengurangi hak PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Dokumen Kontrak, PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk:
  - a. Mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam Kontrak mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Menerima dan menyetujui hasil Pekerjaan sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan ketentuan, dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*) serta jadwal penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
  - d. Mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA;
  - e. Memberikan instruksi dan peringatan;
  - f. Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam (apabila ada);
  - g. Mengusulkan atau menyetujui Perjanjian Tambahan (*Addendum*); dan/atau

- h. Menilai kinerja PIHAK KEDUA.
- 2. Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:
  - a. Membayar Biaya Pekerjaan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam Kontrak dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Membayar penyesuaian harga (apabila ada); dan
  - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

## 7.7 PIHAK KEDUA

### 7.7.1 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1. Tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Dokumen Kontrak, PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya pekerjaan dan tatacara pembayaran yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
  - b. Memperoleh fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 2. Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Dokumen Kontrak, PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
  - b. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kontrak;
  - c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
  - d. Menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak;
  - e. Mengambil langkah-langkah yang cukup dan memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
  - f. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

### 7.7.2 Tanggung jawab

PIHAK KEDUA bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil Pekerjaan.

### 7.7.3 Kerahasiaan

PIHAK KEDUA wajib merahasiakan dan/atau tidak memberitahukan kepada pihak lain mengenai segala informasi yang bersifat rahasia terkait dokumen atau bahan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, Pejabat, dan/atau tim yang ditunjuk/dibentuk oleh PIHAK PERTAMA maupun hasil pekerjaannya kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

### 7.7.4 Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, termasuk



tetapi tidak terbatas pada spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

#### 7.7.5 Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Dalam menyediakan Jasa Lainnya, PIHAK KEDUA merupakan Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah terdaftar atas Jasa Lainnya tersebut atau telah memperoleh izin dari Pemegang HAKI atau memiliki Jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacturer*.
2. Semua hak cipta, paten, rahasia dagang atau hak-hak milik intelektual lainnya dan segala hak dengan sifat yang sama berdasarkan hukum negara manapun di dunia yang berkaitan dengan gagasan, konsep, teknik, penemuan, proses, atau hasil karya penulisan yang dikembangkan atau diciptakan oleh PIHAK KEDUA selama pelaksanaan pekerjaan untuk Perusahaan (secara Bersama-sama disebut "Produk Pekerjaan") secara eksklusif merupakan milik Perusahaan serta sepanjang memungkinkan, harus dianggap sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan.
3. Sepanjang suatu Produk Pekerjaan tidak dapat dianggap sebagai Pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan, PIHAK KEDUA dengan ini mengalihkan segala hak, kepemilikan atau kepentingan yang mungkin dimiliki PIHAK KEDUA atas Produk Pekerjaan tersebut, dengan keberlakuan sejak saat penciptaan Produk Pekerjaan tersebut, tanpa perlu pertimbangan lebih lanjut, termasuk penandatanganan dan pelaksanaan pernyataan, dokumen penyerahan dan sejenisnya untuk segala pengajuan permohonan dan pendaftaran ketika Perusahaan dapat, dengan biayanya sendiri, menerapkan dan apabila bias, memberlakukan pengalihan tersebut secara penuh dan patut.
4. PIHAK KEDUA harus membuat agar ketentuan ini diketahui oleh semua anggota Kemitraan (apabila ada) yang akan dilibatkan dalam melaksanakan pekerjaan dan harus memperoleh persetujuan tertulis dari semua anggota Kemitraan tersebut sebelum mereka ditugaskan dalam pekerjaan bahwa mereka akan mematuhi ketentuan ini.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

#### 7.7.6 Penanggungan dan Risiko

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Perusahaan dan/atau PIHAK PERTAMA beserta pegawainya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Perusahaan dan/atau PIHAK PERTAMA beserta pegawainya sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal BAMK sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima:
  - a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA, Sub Penyedia (jika ada), dan Personel;
  - b. Cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - c. Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
  - d. Yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA secara sengaja tidak mematuhi atau gagal untuk mematuhi bagian atau keseluruhan ketentuan Kontrak beserta Dokumen Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima (termasuk masa pemeliharaan, jika ada), semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil Pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko dan tanggungjawab PIHAK KEDUA, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA.
3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban dalam penyelesaian Pekerjaan.
4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil Pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil Pekerjaan sejak tanggal Berita Acara Mulai Kerja harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh PIHAK KEDUA batas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

#### 7.7.7 Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

1. PIHAK KEDUA dan Sub Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya tenaga pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Sub Penyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
4. Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.



#### 7.8 TINDAKAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
2. Tindakan lain yang diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

#### 7.9 SANKSI

1. Sanksi keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai Surat Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan;
2. Pembayaran denda keterlambatan dilakukan dengan cara memotong dari pembayaran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal PIHAK KEDUA lalai dalam pelaksanaan pekerjaannya yang menyebabkan kerusakan dan/atau kehilangan alat atau fasilitas milik Perusahaan maka PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi kepada Perusahaan sekurang-kurangnya sebesar kerugian/kerusakan yang ditimbulkan.
4. Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat kesalahan dari PIHAK KEDUA dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Perusahaan menunjuk konsultan pengawas, maka biaya perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tersebut menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- b. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan/atau uang muka (apabila ada) dan uang retensi;
- c. Pembayaran termin terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Akhir diterbitkan.
4. PIHAK PERTAMA harus melakukan pembayaran tagihan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak dokumen tagihan pembayaran beserta dokumen pendukungnya diterima dari PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar.
5. Faktur pajak harus disampaikan ke Direktorat Keuangan/Divisi Unit Kerja Keuangan pada bulan penerbitan faktur pajak. Keterlambatan penyampaian faktur pajak akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari PPN terhutang atas tagihan Penyedia.
6. Tanggal penerbitan faktur pajak tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan sejak saat penyerahan hasil pekerjaan. Apabila tanggal penerbitan faktur pajak melebihi jangka waktu tersebut maka atas tagihan PIHAK KEDUA tidak dapat diproses pembayarannya atau dapat diproses apabila pajak pertambahan nilai menjadi beban PIHAK KEDUA (mengurangi nilai dasar pengenaan pajak).

#### 7.13 TENAGA AHLI ATAU PERSONEL DAN/ATAU PERALATAN

1. Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kontrak dan Berita Acara pemberian penjelasan (*aanwijzing*).
2. PIHAK KEDUA dapat melakukan penggantian Tenaga Ahli atau personel dan/atau peralatan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu beserta alasan penggantian dan mendapat persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
4. PIHAK PERTAMA dapat meminta penambahan, penggantian dan/atau menolak Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan apabila:
  - a. Berkelakuan tidak baik;
  - b. Tidak menerapkan atau mematuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan Perusahaan;
  - c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia dan Berita Acara pemberian penjelasan (*aanwijzing*); atau
  - e. Tidak sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan, ruang lingkup, spesifikasi, persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen Kontrak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia dan Berita Acara pemberian penjelasan (*aanwijzing*) (khusus untuk peralatan).
5. Jika penggantian Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi/spesifikasi yang setara atau lebih baik dari Tenaga Ahli atau Personel dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
6. Tenaga Ahli atau personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

#### 7.14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan secara damai semua perselisihan dan ketidaksepahaman dalam pengertian, penafsiran atau pelaksanaan Pekerjaan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah Pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



5. Dalam hal Jaminan tidak dapat dicairkan oleh Perusahaan yang disebabkan oleh apapun juga, PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi pada Perusahaan sebesar nilai Jaminan yang tidak dapat dicairkan.

#### 7.10 LAPORAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
2. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
3. Laporan dibuat oleh PIHAK KEDUA, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Teknis yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

#### 7.11 KEPEMILIKAN DOKUMEN

1. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Perusahaan, termasuk hak-hak kekayaan intelektual yang melekat padanya.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada saat serah terima Pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
3. PIHAK KEDUA dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan harus merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada pihak-pihak lain, baik perorangan maupun lembaga atau organisasi lain tentang segala informasi yang bersifat rahasia, termasuk informasi yang tercantum dalam rekomendasi selama pelaksanaan maupun terhadap hasilnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

#### 7.12 PEMBAYARAN

1. Pengajuan penagihan oleh PIHAK KEDUA kepada Perusahaan atas pelaksanaan pekerjaan ditujukan:
  - a. Kantor Pusat  
Ditujukan kepada Direktur Keuangan Perusahaan.
  - b. Cabang Perusahaan  
Ditujukan kepada General Manager.
2. Kelengkapan dokumen penagihan pembayaran diperiksa oleh Direktorat/divisi/unit kerja Keuangan, sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Surat permohonan pembayaran;
  - b. Nota/Invoice (asli);
  - c. Kuitansi Asli Bermaterai;
  - d. Faktur Pajak (asli) dalam bentuk e-faktur;
  - e. Bukti Laporan Pekerjaan (bila diperlukan);
  - f. Berita Acara Pembayaran (asli);
  - g. Salinan/copy Purchase Order atau Perjanjian/Perjanjian Tambahan (addendum);
  - h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)/berita acara kemajuan fisik; dan
  - i. Tanda Terima Barang (TTB).
3. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
  - a. Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang akan diatur dalam Kontrak;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>M.</i>	<i>89</i>



2. Apabila perselisihan tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

#### 7.15 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jaminan pelaksanaan dikenakan untuk Pemilihan Penyedia dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Jaminan pelaksanaan diserahkan sebelum penandatanganan Kontrak.
3. Jaminan pelaksanaan berupa:
  - a. Bank garansi diterbitkan oleh bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia; atau
  - b. Setoran melalui transfer ke rekening Perusahaan.
4. Nilai Jaminan pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian. dan masa berlaku Jaminan pelaksanaan harus mengcover jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender untuk proses administrasi.
5. Apabila nilai Surat Perjanjian dibawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE, maka nilai Jaminan pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS/OE dan masa berlaku Jaminan pelaksanaan harus mengcover jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender untuk proses administrasi.
6. Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% dan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan.
7. Dalam hal terjadinya penambahan waktu dan/atau biaya pekerjaan, maka Jaminan pelaksanaan berupa bank garansi harus disesuaikan baik masa berlaku dan/atau nilainya.
8. Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan apabila terjadi pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Perusahaan.

#### 7.16 JAMINAN UANG MUKA

1. Jaminan uang muka diberlakukan kepada PIHAK KEDUA yang menerima uang muka untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
2. Nilai Jaminan uang muka, minimal sama dengan nilai uang muka yang diberikan.
3. Jaminan uang muka berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank BUMN, kecuali untuk Penyedia luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia.
4. Masa berlaku Jaminan uang muka tidak kurang dari waktu pengembalian uang muka.
5. Jaminan uang muka akan dikembalikan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pelunasan pengembalian uang muka.
6. Dalam hal terjadi penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka Jaminan uang muka berupa bank garansi harus disesuaikan masa berlakunya.
7. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, Perusahaan berhak melakukan pencairan terhadap jaminan uang muka untuk melunasi kewajiban pengembalian uang muka dan apabila PIHAK KEDUA telah mengembalikan sebagian uang muka maka Perusahaan wajib mengembalikan sisa jaminan uang muka yang telah dicairkan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

#### 7.17 JAMINAN PEMBAYARAN



1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan pembayaran berupa bank garansi untuk menjamin pembayaran secara bertahap atas Pekerjaan yang penguasaan fisiknya tidak berada pada Perusahaan.
2. Jaminan Pembayaran berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank BUMN, kecuali untuk PIHAK KEDUA luar negeri dapat diterbitkan oleh Bank Asing yang memiliki cabang atau perwakilan di Indonesia.
3. Nilai Jaminan pembayaran tidak kurang dari besaran angsuran pembayaran dengan masa berlaku minimal 50 (lima puluh) hari kalender lebih panjang dari jangka waktu rencana termin pembayaran berikutnya.
4. Jaminan pembayaran akan dikembalikan setelah Jaminan pembayaran termin berikutnya diserahkan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima.
5. Dalam hal terjadi penambahan Waktu dan/atau Biaya Pekerjaan, maka Jaminan pembayaran berupa bank garansi harus disesuaikan baik masa berlaku dan/atau nilainya.

#### 7.18 PENGUJIAN

Jika PIHAK PERTAMA atau Tim Teknis dan/atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

#### 7.19 JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

1. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PIHAK PERTAMA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
2. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
5. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PIHAK PERTAMA dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan PIHAK KEDUA.
6. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PIHAK PERTAMA dapat menyampaikan PIHAK KEDUA yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

7.20 PENERIMAAN BARANG

PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis akan memeriksa barang sebelum melakukan serah terima barang, apabila barang yang diserahkan tidak memenuhi spesifikasi yang tercantum dalam dokumen teknis maka PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis berhak untuk menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam Surat Perjanjian ini.

**SURAT PERJANJIAN ANAK**

NOMOR : PD.02/31/3/2/ADPG/LASD/PLND-22

TANGGAL 31 MARET 2022

**TENTANG**

**PEKERJAAN PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA  
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT PT PELABUHAN INDONESIA**

ANTARA

**PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**

DENGAN

**PT PELINDO DAYA SEJAHTERA**

Jalan Perak Timur Nomor 620, Surabaya



**SURAT PERJANJIAN ANAK**  
Nomor : PD.02/31/3/2/ADPG/LASD/PLND-22

**TENTANG**

**PEKERJAAN PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN  
KANTOR PUSAT PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**

Surat Perjanjian Anak ini berikut seluruh lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Kamis tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (31-03-2022) antara:

1. Nama : **BANU ASTRINI**  
Jabatan : Group Head Layanan SDM  
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)  
Alamat : Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLND-22 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Jo. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **SUROSU WAHYU PRIHARTONO**  
Jabatan : Direktur Utama  
PT Pelindo Daya Sejahtera  
Alamat : Jalan Perak Timur Nomor 620, Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelindo Daya Sejahtera, berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 10 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Inas Abdullah Thalib, SH., Notaris di Kabupaten Gresik serta telah mendapat pengesahan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-18839.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 16 April 2008 sebagaimana terakhir diubah Akta Keputusan Sirkulir Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Daya Sejahtera Nomor 1 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Miftah Assabil, SH., Notaris di Surabaya serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat AHU-AH.01.03-0351518 tanggal 04 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1	Surat Perjanjian tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
---	--

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 1) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Penyedia;
- 2) **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor PD.02/25/3/3/PGNK/PGAD/PLND-22 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Langsung Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan" sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini;
- 3) **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- 4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- 5) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - a. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - b. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - c. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak tentang Pekerjaan dimaksud, menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

#### Pasal 1 Pengertian/Istilah

Pengertian dan peristilahan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Dokumen Kontrak yang merupakan lampiran Kontrak ini.



#### Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Kontrak ini adalah **PIHAK PERTAMA** memberi Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana **PIHAK KEDUA** mengakui dan menerima Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan;
- (2) Tujuan dari Kontrak ini adalah untuk memastikan bahwa Pekerjaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 3 Dasar-Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan dasar-dasar sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Induk Nomor PD.02/29/3/2/ADPG/SDMA/PLND-22 tanggal 29 Maret 2022 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);

2	Surat Perjanjian Anak tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
---	---

<b>PIHAK PERTAMA</b> 	<b>PIHAK KEDUA</b> 
--	---

- b. Surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.20.04/31/3/1/ADPG/PGAD/PLND-22 tanggal 31 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- (2) Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan satu sama lainnya serta merupakan lampiran dari Kontrak ini.

Pasal 4  
Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini adalah melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur secara rinci dan detail dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis, dan berita acara pemberian penjelasan beserta risalahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan c. Perjanjian Induk/Kontrak.

Pasal 5  
Jenis dan Biaya Pekerjaan

- (1) Pekerjaan ini menggunakan Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
- (2) Biaya Pekerjaan adalah sebesar Rp4.363.120.636,85 (empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam koma delapan lima rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen).
- (3) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Pekerjaan dengan skema *advance payment* dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang di dukung dengan Berita Acara Pembayaran *Advance Payment*;
  - Dalam hal skema *advance payment* belum mendapatkan persetujuan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), maka pembayaran Pekerjaan Penyedia jasa tenaga alih daya dilakukan setiap bulan (*monthly payment*) dan dibayarkan pada bulan berikutnya atau sebesar Rp484.791.181,87 (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh satu koma delapan tujuh rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen);
  - Pembayaran Penghasilan Bulanan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada personil tenaga alih daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang sebelumnya telah dilakukan pencocokan dan penelitian terhadap realisasi biaya dengan melengkapi dokumen-dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Gaji yang dibayarkan besarnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Kontrak;



- d. Pembayaran komponen kesejahteraan, dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada personil tenaga alih daya dilakukan sebagaimana tertuang dalam Kontrak;
- e. Pembayaran komponen Tunjangan Hari Raya (THR), Bonus dan Uang Kompensasi akan di bayarkan dengan skema *at cost*.

(4) Pembayaran Pekerjaan ditransfer melalui rekening **PIHAK KEDUA**:

- a. Nomor rekening : 7005555505
- b. Nama pemilik rekening : PT Pelindo Daya Sejahtera
- c. Nama bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

**Pasal 6**  
**Dokumen Kontrak**







- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan yang utuh dan mengikat serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Perjanjian Tambahan (*Addendum*) (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian Anak/Kontrak;
  - c. Surat Perjanjian Induk/Kontrak;
  - d. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - e. Dokumen Proses Pemilihan Penyedia termasuk berita acaranya;
  - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
  - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
  - h. Spesifikasi khusus (apabila ada);
  - i. Spesifikasi umum; dan
  - j. Dokumen lainnya.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) Pasal ini.

**Pasal 7**  
**Hak Dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah dinyatakan dan diatur dalam Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini.

**Pasal 8**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ini adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) oleh **PARA PIHAK** yaitu terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

4	Surat Perjanjian Anak tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	<table><tr><td>PIHAK PERTAMA</td><td>PIHAK KEDUA</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA		
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA					
						

**Pasal 9**  
**Masa Berlaku Kontrak**



Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

**Pasal 10**  
**Komitmen Anti Suap**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terkait komitmen sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** sepakat membangun kerja sama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan sama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini;
- (2) Bahwa apabila terjadi penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini.

Demikian Kontrak ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

<p><b>PIHAK PERTAMA</b></p>  <p><b>BANU ASTRINI</b></p>	<p><b>PIHAK KEDUA</b></p>  <p><b>SUROSO WAHYU PRIHARTONO</b></p>
--	--

Pasal 9  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan selesainya Pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Pasal 10  
Komitmen Anti Suap

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terkait komitmen sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** sepakat membangun kerja sama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan sama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini;
- (2) Bahwa apabila terjadi penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini.

Demikian Kontrak ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

<p><b>PIHAK PERTAMA</b></p>  <p><b>BANU ASTRINI</b></p>	<p><b>PIHAK KEDUA</b></p>  <p><b>SUROSO WAHYU PRIHARTONO</b></p>
--	--

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)  
PEKERJAAN PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN  
KANTOR PUSAT PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**

**8.1 A. KETENTUAN UMUM (Klausula 7.1 dalam SSUK)**

Ketentuan Umum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terhadap Perubahan, Penghapusan, serta Penambahan, dalam Perjanjian Anak/Kontrak ini merupakan satu-kesatuan dari Surat Perjanjian Induk pada lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang pemberlakuannya dan/atau termasuk untuk Perjanjian Anak/Kontrak ini.

**B. PEMBAYARAN (Klausula 7.12 dalam SSUK)**

Perubahan klausula 7.12 pada angka 1. yaitu huruf a, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Pengajuan penagihan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Perusahaan atas pelaksanaan pekerjaan ditujukan:

a. Kantor Pusat

Ditujukan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

**8.2 Alamat PARA PIHAK sebagai berikut:**

**PIHAK PERTAMA**

Nama : Group Head Layanan SDM  
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)  
Alamat : Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Telepon : (021) 4301080  
Website : www.pelindo.co.id  
Faksimili : (021) 4357381  
E-mail : -

**PIHAK KEDUA**

Nama : Direktur Utama  
PT Pelindo Daya Sejahtera  
Alamat : Jalan Perak Timur Nomor 620, Surabaya  
Telepon : 031|51166384  
Website : www.ptpds.co.id  
Faksimili : 031|51166384  
E-mail : marketing@ptpds.co.id

**8.3 WAKIL SAH PARA PIHAK**

a. Wakil Sah PARA PIHAK sebagai berikut:

Untuk **PIHAK PERTAMA** : Group Head Layanan SDM  
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Pengawas Pekerjaan : Department Head Umum dan Rumah Tangga  
PT Pelabuhan Indonesia (Persero), sebagai wakil sah  
**PIHAK PERTAMA.**

Untuk **PIHAK KEDUA** : Direktur Utama  
PT Pelindo Daya Sejahtera

Pengawas Pekerjaan : Pengawas Pekerjaan pada PIHAK KEDUA akan ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan/atau pada internal PIHAK KEDUA yang secara tertulis akan disampaikan dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagai wakil sah PIHAK KEDUA.

b. Tindakan dan dokumen-dokumen yang dapat dilakukan/dibuat oleh Wakil sah PARA PIHAK antara lain:

- 1) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini;
- 2) Pembuatan dan penandatanganan surat-surat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini.

#### 8.4 TEMPAT PELAKSANAAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Tempat pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dilakukan di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau tempat lain yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan ini.

#### 8.5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Penyelesaian perselisihan terlebih dahulu dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan atau tanpa mediator;
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.